



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/499/BPN/HK/91

T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS $\pm$ 10 HEK -
TAR YANG TERLETAK DI DESA HANAKAU KECAMATAN BALIK
BUKIT KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMBANGUNAN
BALAI BENIH PERKEBUNAN KEPADA DINAS PERKEBUNAN
PROPINSI DATI I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : surat Permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Lampung - tanggal 23 Juli 1991 Nomor : 590/720/G/1991.
- Menimbang : a. bahwa adanya rencana pembangunan balai benih perkebunan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Lampung berarti akan meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan benih komoditi perkebunan untuk wilayah Lampung pada umumnya dan Lampung Barat pada khususnya ;
- b. bahwa lokasi balai benih perkebunan tersebut tersedia seluas $\pm$ 10 hektar dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan proyek atau kegiatan perusahaan lain ;
- c. bahwa lokasi ini memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Guna Tanah ;
- d. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan tersebut, perlu diberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2.

- 2 -
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ;
 4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan - ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan - ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593.82/5030 /Agr/Tahun 1982 perihal Pengolahan / Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip dalam Rangka Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk keperluan Proyek - proyek pembangunan ;
 12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten /Kotamadya ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ± 10(sepuluh) hektar terletak di Desa Hanakau Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Utara sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir, untuk keperluan balai benih perkebunan kepada Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Lampung dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. untuk

1. untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak - hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.
2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.
3. mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
4. melaksanakan penatagunaan tanah / penataan ruang sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
5. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal tersebut dengan memperhatikan ketentuan sesuai Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982.
6. membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali.

- Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Ketiga : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Lampung.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 8 - 10 - 91

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Lampung
di Bandar Lampung.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung
Utara di Kotabumi.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
di Kotabumi.
9. Pembantu Bupati Wilayah Liwa di Liwa.
10. Camat Balik Bukit di Liwa.
11. Kepala Desa Hanakau.
12. Himpunan Keputusan.